

Nomor : 14/HK.01/K.SN/07/2026 1 Juli 2026
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : **Imbauan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB)
tingkat Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2026**

Yth.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Selatan

di -

Jl. A.P. Pettarani No.102, Kecamatan Rappocini
Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292).
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547).
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863).

Alamat: Jalan A.P. Pettarani No. 98, Kota Makassar, 90222

Telp. 0411-444014, Fax. 0411-444006

E-mail: set.sulsel@bawaslu.go.id/bawaslusulsel.pengawasan@yahoo.co.id

4. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1338).
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200).
 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 664).
- B. Bahwa dalam rangka melaksanakan pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) tingkat Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2026 melalui pencegahan, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Selatan mengimbau KPU Provinsi Sulawesi Selatan untuk:
1. Memastikan pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajiban pada persiapan, pelaksanaan dan pasca pelaksanaan penyelenggaraan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) tingkat Provinsi Sulawesi Selatan mengacu pada asas-asas umum pemerintahan yang baik, kode etik dan pedoman perilaku Penyelenggara Pemilu, serta sumpah/janji jabatan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
 2. Memastikan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) tingkat Provinsi Sulawesi Selatan memenuhi prinsip:
 - a. komprehensif;
 - b. inklusif;
 - c. akurat;
 - d. mutakhir;
 - e. terbuka;
 - f. responsif;
 - g. partisipatif;
 - h. akuntabel;
 - i. perlindungan data pribadi; dan
 - j. aksesibel.
 3. Memastikan menyelenggarakan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) tingkat Provinsi Sulawesi Selatan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH).
 4. Memastikan menyelenggarakan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) tingkat Provinsi Sulawesi Selatan paling sedikit setiap 6 (enam) bulan sekali.

Alamat: Jalan A.P. Pettarani No. 98, Kota Makassar, 90222

Telp. 0411-444014, Fax. 0411-444006

E-mail: set.sulsel@bawaslu.go.id/bawaslusulsel.pengawasan@yahoo.co.id

5. Memastikan menyelenggarakan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) tingkat Provinsi Sulawesi Selatan dilakukan dengan cara menyediakan, memutakhirkan, dan mengelola Data Pemilih secara berkesinambungan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Memastikan proses Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) tingkat Provinsi Sulawesi Selatan tidak menghilangkan dan/atau merugikan hak pilih Warga Negara Indonesia (WNI).
7. Memastikan menjabarkan program dan arah kebijakan serta menyosialisasikan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) tingkat Provinsi Sulawesi Selatan kepada masyarakat, pemangku kepentingan atau pihak terkait.
8. Memastikan mengoordinasikan, mengendalikan, menyelenggarakan, dan memantau tahapan persiapan, pelaksanaan dan pasca pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) tingkat Provinsi Sulawesi Selatan yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.
9. Memastikan melakukan koordinasi dengan instansi lain terkait pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) tingkat Provinsi Sulawesi Selatan yang dilakukan paling sedikit setiap 6 (enam) bulan sekali, adapun instansi lain terkait sebagai berikut:
 - a. Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan.
 - b. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan.
 - c. Kementerian Imigrasi dan Pemasaran Republik Indonesia Kantor wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.
 - d. Tentara Nasional Indonesia di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.
 - e. Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, dan/atau
 - f. Instansi terkait lainnya.
10. Memastikan melakukan rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) tingkat Provinsi Sulawesi Selatan yang dilakukan dalam Rapat Pleno terbuka paling singkat setiap 6 (enam) bulan sekali.
11. Memastikan Rapat Pleno terbuka rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) tingkat Provinsi Sulawesi Selatan mengundang:
 - a. KPU Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.
 - b. Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan.
 - c. Bawaslu Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.
 - d. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan.
 - e. Kementerian Imigrasi dan Pemasaran Republik Indonesia Kantor wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.
 - f. Tentara Nasional Indonesia di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.
 - g. Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, dan/atauInstansi terkait lainnya.

Alamat: Jalan A.P. Pettarani No. 98, Kota Makassar, 90222

Telp. 0411-444014, Fax. 0411-444006

E-mail: set.sulsel@bawaslu.go.id/bawaslusulsel.pengawasan@yahoo.co.id

12. Memastikan menetapkan hasil rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) tingkat Provinsi Sulawesi Selatan dengan Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Selatan.
13. Memastikan mengumumkan hasil rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) tingkat Provinsi Sulawesi Selatan di tempat yang mudah diakses oleh masyarakat di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, laman resmi dan media sosial resmi KPU Provinsi Sulawesi Selatan atau aplikasi berbasis teknologi informasi resmi KPU Provinsi Sulawesi Selatan.
14. Memastikan menyediakan *hotline* dan/atau *helpdesk* untuk:
 - a. Memberikan informasi kepada masyarakat, pemangku kepentingan atau pihak terkait mengenai Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) tingkat Provinsi Sulawesi Selatan, dan
 - b. Menerima konsultasi dari masyarakat, pemangku kepentingan atau pihak terkait mengenai Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) tingkat Provinsi Sulawesi Selatan.
15. Memastikan menindaklanjuti laporan dan pengaduan masyarakat atas Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) tingkat Provinsi Sulawesi Selatan.
16. Memastikan memberikan dan/atau membuka akses kepada Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan untuk pembacaan data pada aplikasi Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) dalam Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) tingkat Provinsi Sulawesi Selatan.
17. Memastikan menindaklanjuti hasil pengawasan dan/atau saran perbaikan Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan atas Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) tingkat Provinsi Sulawesi Selatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian imbauan ini disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Ketua,



MARDIANA RUSLI, SE., M.I.Kom

Tembusan:

Yth. Ketua Bawaslu Republik Indonesia, sebagai laporan.